



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 174/Pid/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUNAIDI Bin GUMA ;**
Tempat Lahir : Banda Aceh
Umur/tgl lahir : 41 tahun/ 04 Desember 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hasan Saleh No.62, Gampong Neusu Jaya, Kec, Baiturrahman, Kota Banda Aceh ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan **Penahanan Kota** berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum, Nomor : PRINT-1455/N.1.10/Epp.2/07/2013, tertanggal 11 Juli 2013, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 270/Pen.Pid/2013/PN.BNA, tertanggal 26 Juli 2013, sejak tanggal 26 Juli s/d 24 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUNAIDI Bin GUMA** telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 11 Juli 2013 Nomor: REG.PERK:PDM-112/B. ACEH/07.2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Junaidi Bin Guma** pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Hasan Saleh Lorong Manunggal No. 62, Gampong Neusu Jaya, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh atau

setidak,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 110, warna biru hitam, No. Rangka MH8FD110X3J212818, No mesin E401ID219301 No pol BL-6782-AW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi Irma Darmayanti, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang melakukan dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada 17 Juni 2006 terdakwa menikah dan mempunyai anak 2 (dua) orang anak, karena dalam keluarga terdakwa tidak ada kecocokan sehingga Saksi Irma Darmayanti meminta cerai dan surat keputusan cerai tersebut keluar pada tanggal 08 April 2013 dari Pengadilan Mahkamah Syariah, karena terdakwa merasa keputusan tersebut tidak adil terdakwa merasa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 110, warna biru hitam, No. Rangka MH8FD110X3J212818, No mesin E401ID219301 No pol BL-6782-AW tersebut masih milik bersama dan terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Irma Darmayanti ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2009 di Jalan Hasan Saleh Lorong Manunggal No. 62, Gampong Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Saksi Irma Darmayanti Binti Amiruddin, pernah meminta sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi oleh orang tua saksi Irma Darmayanti pada tahun 2003 sebelum saksi Irma Darmayanti menikah dengan terdakwa, kemudian terdakwa menolak untuk memberi sepeda motor tersebut kepada saksi Irma Darmayanti dengan alasan tunggu hasil keputusan cerai dari Mahkamah Syariah, setelah hasil keputusan Mahkamah Syariah telah keluar saya mendatangi pelaku untuk meminta kembali sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak mau diberikan oleh terdakwa kepada saksi, kemudian karena saksi sudah tidak berani lagi meminta sepeda motor tersebut, dan kejadian tersebut saksi laporkan laporkan kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Bin Guma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Penggelapan** Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Junaidi Bin Guma** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 110, warna biru hitam, No. Rangka MH8FD110X3J212818, No mesin E401ID219301 No pol BL-6782-AW dikembalikan kepada Saksi Irma Darmayanti ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Junaidi Bin Guma dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 09 September 2013 Nomor: 270/Pid.B./2013/PN-BNA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Guma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Suzuki FD 110, warna biru hitam, No. Rangka MH8FD110X3J212818, No mesin E401ID219301 No pol BL-6782-AW dikembalikan kepada saksi korban Irma Darmayanti ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 September 2013 dengan Akta Banding Nomor: 270 /Akta.Pid/2013/PN-BNA, dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2013, Nomor: 270 /Pid.B/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 September 2013 Nomor: W1.U1/4878/HK.01/IX/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 09 September 2013 Nomor: 270/Pid.B/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN**”, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diabaikan dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini, di tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut yang diminta banding tersebut cukup beralasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 270/Pid.B/2013/PN-BNA, tanggal 9 September 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, oleh HARTADI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHIDIN, SH.M.Hum dan GADING MUDA SIREGAR, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 174/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut USMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

WAHIDIN, SH.M.Hum

d.t.o

GADING MUDA SIREGAR, SH.MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

HARTADI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

USMAN, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH**

H. RUSLAN, SH. MH
NIP: 19530313 197803 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)